



**P U T U S A N**

**Nomor 591/Pid.B/2020/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Yunus Bin Abdul Majid;  
Tempat lahir : Buleleng;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 21 April 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Nakula 7A Blok 45 RT.003/007 Kel.JakasetiaKec. Bekasi Selatan Kota Bekasi (KTP) atau Central Park III No.39 Grand Galaxi City Bekasi Selatan Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan Bank

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 591/Pid.B/2020/PN.Bks tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 591/Pid.B/2020/PN.Bks tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

**Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN.Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menurut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YUNUS bin ABDUL MAJID bersalah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang Sebagaimana dakwaan kami dalam Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD YUNUS bin ABDUL MAJID berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi
  - Prin out rek BCA
  - (dikembalikan kepada korban )
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah, menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama

Bahwa ia terdakwa AHMAD YUNUSbin ABDUL MAJID pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Central Park III No.39 Grand Galaxi City Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang

**Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya," dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan November 2018 di rumah terdakwa Central Park III No.39 Grand Galaxi City Bekasi Selatan Kota Bekasi, terdakwa diperkenalkan dengan saksi RUSDI oleh saksi TONI AMRULLAH. Perkenalan terdakwa dengan saksi RUSDI tersebut adalah dalam rangka saksi RUSDI sedang membutuhkan modal sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembangunan proyek properti milik saksi RUSDI di daerah Sawangan Depok. Sedangkan terdakwa kenal dengan saksi TONI AMRULLAH pada awal tahun 2018 di kantin Bank MAYAPADA Sudirman Jakarta Pusat dalam rangka saksi TONI AMRULLAH sedang membutuhkan modal untuk membeli Apartemen di daerah Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa menyanggupi mengadakan dan mencari modal yang dibutuhkan saksi RUSDI sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembangunan proyek properti milik saksi RUSDI di daerah Sawangan Depok dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi RUSDI untuk biaya administrasi pencairan modal dari Sdr. AGUS FANDY untuk pembangunan proyek properti milik saksi RUSDI di daerah Sawangan Depok dan terdakwa menjanjikan proses pencairan selama 2 (dua) minggu. Penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi RUSDI kepada terdakwa di saksikan oleh saksi TONI AMRULLAH dengan bukti pendukung berupa kwitansi dan prin out rekening BCA saksi RUSDI Dan penyerahan uang tersebut melalui 2 (dua) cara yaitu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan secara tunai dan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA saksi RUSDI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5771008128. Kemudian terdakwa dan saksi RUSDI serta saksi TONI AMRULLAH menandatangani surat perjanjian kerjasama pendanaan yang sudah disiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa pencairan modal dari sdr. AGUS FANDY adalah milik sdr. AGUS FANDY yang tersimpan di Rekening Bank MANDIRI Cab. Cikarang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Bahwa setelah uang milik sdr. AGUS FANDY tersebut berhasil dicairkan maka saksi RUSDI mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Terdakwa dijanjikan

**Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN.Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan oleh sdr. AGUS FANDY sebesar 1% (satu) persen jika uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tersebut berhasil dicairkan.

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada sdr. DEDI SUTENDI atas perintah sdr. AGUS FANDY melalui transfer ke rekening BCA a.n DEDI SUTENDI sebanyak 3 (tiga) kali transfer masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti transfer tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi RUSDI mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa AHMAD YUNUSbin ABDUL MAJID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AHMAD YUNUSbin ABDUL MAJID pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Central Park III No.39 Grand Galaxi City Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan November 2018 di rumah terdakwa Central Park III No.39 Grand Galaxi City Bekasi Selatan Kota Bekasi, terdakwa diperkenalkan dengan saksi RUSDI oleh saksi TONI AMRULLAH. Perkenalan terdakwa dengan saksi RUSDI tersebut adalah dalam rangka saksi RUSDI sedang membutuhkan modal sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembangunan proyek properti milik saksi RUSDI di daerah Sawangan Depok. Sedangkan terdakwa kenal dengan saksi TONI AMRULLAH pada awal tahun 2018 di kantin Bank MAYAPADA Sudirman Jakarta Pusat dalam rangka saksi TONI AMRULLAH sedang membutuhkan modal untuk membeli Apartemen di daerah Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa menyanggupi mengadakan dan mencari modal yang dibutuhkan saksi RUSDI sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

**Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN.Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan proyek properti milik saksi RUSDI di daerah Sawangan Depok dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi RUSDI untuk biaya administrasi pencairan modal dari Sdr. AGUS FANDY untuk pembangunan proyek properti milik saksi RUSDI di daerah Sawangan Depok dan terdakwa menjanjikan proses pencairan selama 2 (dua) minggu. Penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi RUSDI kepada terdakwa di saksikan oleh saksi TONI AMRULLAH dengan bukti pendukung berupa kwitansi dan prin out rekening BCA saksi RUSDI Dan penyerahan uang tersebut melalui 2 (dua) cara yaitu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan secara tunai dan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA saksi RUSDI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5771008128. Kemudian terdakwa dan saksi RUSDI serta saksi TONI AMRULLAH menandatangani surat perjanjian kerjasama pendanaan yang sudah disiapkan oleh terdakwa.

- Bahwa pencairan modal dari sdr. AGUS FANDY adalah milik sdr. AGUS FANDY yang tersimpan di Rekening Bank MANDIRI Cab. Cikarang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Bahwa setelah uang milik sdr. AGUS FANDY tersebut berhasil dicairkan maka saksi RUSDI mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Terdakwa dijanjikan keuntungan oleh sdr. AGUS FANDY sebesar 1% (satu) persen jika uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tersebut berhasil dicairkan.
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada sdr. DEDI SUTENDI atas perintah sdr. AGUS FANDY melalui transfer ke rekening BCA a.n DEDI SUTENDI sebanyak 3 (tiga) kali transfer masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa tidak dapat menunjukan bukti transfer tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi RUSDI mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa AHMAD YUNUS bin ABDUL MAJID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RUSDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota ;

**Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN.Bks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya perbuatan penipuan pada tanggal 06 Nopember 2018 di Perum Galaxy Central Park 3/39 Jakasetia Bekasi Selatan Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sedang membutuhkan modal usaha, kemudian diperkenalkan oleh saksi AMRULOH kepada terdakwa selanjutnya saksi menemui terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang administrasinuntuk pencairan modal usaha yang dijanjikan oleh terdakwa
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan tertarik kepada terdakwa karena terdakwa sanggup memberikan modal usaha sebesar Rp. 2 Milyar (dua milyar rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu, namun semua tidak terbukti
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi dan saksi tidak ada melakukan perdamaian apapun kepada terdakwa
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AMRULLOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya korban RUSDI membutuhkan modal usaha untuk proyek yang dimiliki oleh korban, selanjutnya saksi mengenalkan korban kepada terdakwa dan korban selanjutnya menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban sedang membutuhkan modal untuk usaha dan terdakwa menyanggupi untuk mengadakan uang yang diminta oleh korban sebesar Rp 5 Milyar untuk usaha proyek korban. Korban tertarik karena proyeknya akan dibiayai oleh terdakwa dan pada tanggal 06 Nopember 2018 di rumah terdakwa diadakan pertemuan sekaligus penyerahan uang administrasi pencairan dana sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dimana Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada

**Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN.Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara cash dan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa memiliki kawan sebagai investor di bidang pembiayaan atau permodalan untuk orang yang membutuhkan modal dengan keuntungan bagi hasil 40% untuk pemodal dan 60% untuk peminjam setelah proyek tersebut selesai.
- Bahwa Saksi menerangkan perannya sebagai penghubung dan yang memperkenalkan korban kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa terdakwa menyanggupi mengadakan dan mencari modal yang dibutuhkan saksi RUSDI sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembangunan proyek properti milik saksi RUSDI di daerah Sawangan Depok dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi RUSDI untuk biaya administrasi pencairan modal dari Sdr. AGUS FANDY untuk pembangunan proyek properti milik saksi RUSDI di daerah Sawangan Depok dan terdakwa menjanjikan proses pencairan selama 2 (dua) minggu. Penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi RUSDI kepada terdakwa di saksikan oleh saksi TONI AMRULLAH dengan bukti pendukung berupa kwitansi dan prin out rekening BCA saksi RUSDI Dan penyerahan uang tersebut melalui 2 (dua) cara yaitu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan secara tunai dan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA saksi RUSDI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5771008128. Kemudian terdakwa dan saksi RUSDI serta saksi TONI AMRULLAH menandatangani surat perjanjian kerjasama pendanaan yang sudah disiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa pencairan modal dari sdr. AGUS FANDY adalah milik sdr. AGUS FANDY yang tersimpan di Rekening Bank MANDIRI Cab. Cikarang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Bahwa setelah uang milik sdr. AGUS FANDY tersebut berhasil dicairkan maka saksi

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSDI mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Terdakwa dijanjikan keuntungan oleh sdr. AGUS FANDY sebesar 1% (satu) persen jika uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tersebut berhasil dicairkan.

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada sdr. DEDI SUTENDI atas perintah sdr. AGUS FANDY melalui transfer ke rekening BCA a.n DEDI SUTENDI sebanyak 3 (tiga) kali transfer masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa tidak dapat menunjukan bukti transfer tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi;
- Prin out rek BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya perbuatan penipuan pada tanggal 06 Nopember 2018 di Perum Galaxy Central Park 3/39 Jakasetia Bekasi Selatan Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa menyanggupi mengadakan dan mencari modal yang dibutuhkan saksi RUSDI sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembangunan proyek properti milik saksi RUSDI di daerah Sawangan Depok dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi RUSDI untuk biaya administrasi pencairan modal dari Sdr. AGUS FANDY untuk pembangunan proyek properti milik saksi RUSDI di daerah Sawangan Depok dan terdakwa menjanjikan proses pencairan selama 2 (dua) minggu. Penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi RUSDI kepada terdakwa di saksikan oleh saksi TONI AMRULLAH dengan bukti pendukung berupa kwitansi dan prin out rekening BCA saksi RUSDI Dan penyerahan uang tersebut melalui 2 (dua) cara yaitu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan secara tunai dan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA saksi RUSDI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5771008128. Kemudian terdakwa





dan saksi RUSDI serta saksi TONI AMRULLAH menandatangani surat perjanjian kerjasama pendanaan yang sudah disiapkan oleh terdakwa.

- Bahwa pencairan modal dari sdr. AGUS FANDY adalah milik sdr. AGUS FANDY yang tersimpan di Rekening Bank MANDIRI Cab. Cikarang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Bahwa setelah uang milik sdr. AGUS FANDY tersebut berhasil dicairkan maka saksi RUSDI mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Terdakwa dijanjikan keuntungan oleh sdr. AGUS FANDY sebesar 1% (satu) persen jika uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tersebut berhasil dicairkan.
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada sdr. DEDI SUTENDI atas perintah sdr. AGUS FANDY melalui transfer ke rekening BCA a.n DEDI SUTENDI sebanyak 3 (tiga) kali transfer masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa tidak dapat menunjukan bukti transfer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Tentang Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (Natuurlijk Persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan terdakwa melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan petunjuk, maka terdakwa AHMAD YUNUS bin ABDUL MAJID adalah orang atau subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

**Ad.2. Tentang Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang Bahwa seperti yang telah kami kemukakan diatas bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi saksi dan terdakwa yang mana menerangkan antara lain :

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadinya perbuatan penipuan pada tanggal 06 Nopember 2018 di Perum Galaxy Central Park 3/39 Jakasetia Bekasi Selatan Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa menyanggupi mengadakan dan mencari modal yang dibutuhkan saksi RUSDI sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembangunan proyek properti milik saksi RUSDI di daerah Sawangan Depok dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi RUSDI untuk biaya administrasi pencairan modal dari Sdr. AGUS FANDY untuk pembangunan proyek properti milik saksi RUSDI di daerah Sawangan Depok dan terdakwa menjanjikan proses pencairan selama 2 (dua) minggu. Penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi RUSDI kepada terdakwa di saksikan oleh saksi TONI AMRULLAH dengan bukti pendukung berupa kwitansi dan prin out rekening BCA saksi RUSDI Dan penyerahan uang tersebut melalui 2 (dua) cara yaitu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan secara tunai dan 10.000.000,- (sepuluh juta



rupiah) melalui transfer dari rekening BCA saksi RUSDI ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5771008128. Kemudian terdakwa dan saksi RUSDI serta saksi TONI AMRULLAH menandatangani surat perjanjian kerjasama pendanaan yang sudah disiapkan oleh terdakwa.

- Bahwa pencairan modal dari sdr. AGUS FANDY adalah milik sdr. AGUS FANDY yang tersimpan di Rekening Bank MANDIRI Cab. Cikarang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Bahwa setelah uang milik sdr. AGUS FANDY tersebut berhasil dicairkan maka saksi RUSDI mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Terdakwa dijanjikan keuntungan oleh sdr. AGUS FANDY sebesar 1% (satu) persen jika uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tersebut berhasil dicairkan.
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada sdr. DEDI SUTENDI atas perintah sdr. AGUS FANDY melalui transfer ke rekening BCA a.n DEDI SUTENDI sebanyak 3 (tiga) kali transfer masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa tidak dapat menunjukan bukti transfer tersebut;

Dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi;
- Prin out rek BCA;

Dikembalikan kepada korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan para korban;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YUNUS bin ABDUL MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN.Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar kwitansi.
  - Prin out rek BCA.Dikembalikan kepada korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami Tardi, S.H., sebagai Hakim Ketua H. M. Anshar Majid, S.H., M.H., dan Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wahyu Ekawati W., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Arif Budiman, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Tardi, S.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Wahyu Ekawati W., S.H.